

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Angka (3) menegaskan bahwa; “Indonesia adalah negara hukum”¹, prinsip-prinsip yang tertuang didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (NKRI) Tahun 1945 telah menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ke-3 di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Walaupun masih terdapat banyak kelemahan, Indonesia telah tergolong sebagai negara yang demokratis dalam arti kata yang sebenarnya cita-cita filsafat yang telah dirumuskan para pendiri kenegaraan dalam konsep Pasal 1 Ayat 3 mengandung arti, bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, bahwa kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik dalam masyarakat. Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut maka pemerintah sebagai pelaksana negara berkewajiban untuk menjamin adanya suasana aman dan tertib dalam bermasyarakat, bila ada warga negara yang

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3

merasa dirinya tidak aman maka ia berhak meminta perlindungan hukum kepada negara atau pemerintah, demikian juga apabila terjadi tindak pidana kejahatan, aparat penegak hukum wajib menangani dan memprosesnya dalam upaya penegakan hukum dan keadilan, sehingga dengan demikian ketertiban hukum akan berjalan dengan baik.

Dalam hukum, perilaku terhadap penyimpangan tata hukum yang berlaku diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena norma hukum dibuat untuk dipatuhi sehingga apabila dilanggar, maka akan dikenakan sanksi. Apabila terjadi pelanggaran norma hukum dalam pergaulan hidup maka akan terjadi goncangan sehingga perlu untuk upaya-upaya menegakan hukum itu sendiri yaitu dengan menindak pelaku itu sendiri sesuai dengan hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang telah maupun sedang berlangsung kadang-kadang menimbulkan persoalan yang tidak terselesaikan karena bersamaan dengan realitas pelanggaran hukum yang berupa kejahatan yang disebabkan oleh kesadaran hukum yang kurang.

Terdapat berbagai alat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, salah satunya adalah norma hukum. Perbedaan norma hukum dari norma yang lain adalah bahwa hukum memiliki alat perlengkapan dan kewenangan agar hukum dapat berlaku dan dipatuhi oleh masyarakat. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Bambang Poernomo sebagai berikut:²

“Hukum adalah alat untuk mengatur manusia, meskipun hukum bukan satu-satunya alat untuk mengatur manusia dalam masyarakat. Sebagai salah satu alat untuk mengatur masyarakat, di belakang hukum terdapat alat perlengkapan yang diberi wewenang oleh masyarakat agar supaya hukum

² Bambang Poernomo.. *Pola Dasar dan Asas Umum Hukum Acara Pidana*. Liberty. Yogyakarta. 1988, hlm. 9.

dapat berlaku dan dipatuhi sebagaimana mestinya. Hal ini membedakan ciri norma hukum dibandingkan dengan norma yang lain.”

Tindak pidana atau kejahatan sebagai perbuatan manusia selalu mengalami perkembangan sebagaimana perkembangan dari masyarakat itu sendiri. Berbagai perubahan senantiasa terjadi baik secara perlahan hingga hampir luput dari peninjauan yang biasa, atau terjadi begitu cepat sehingga sukar untuk menyatakan dengan pasti adanya lembaga kemasyarakatan yang menetap, dalam hal ini menangani atau memproses suatu tindak pidana atau kejahatan.

Berbagai macam kejahatan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap nyawa atau biasa dikenal dengan penganiayaan dan pembunuhan. Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang didalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan penganiayaan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup termasuk kematian. Selain itu tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada si korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental.

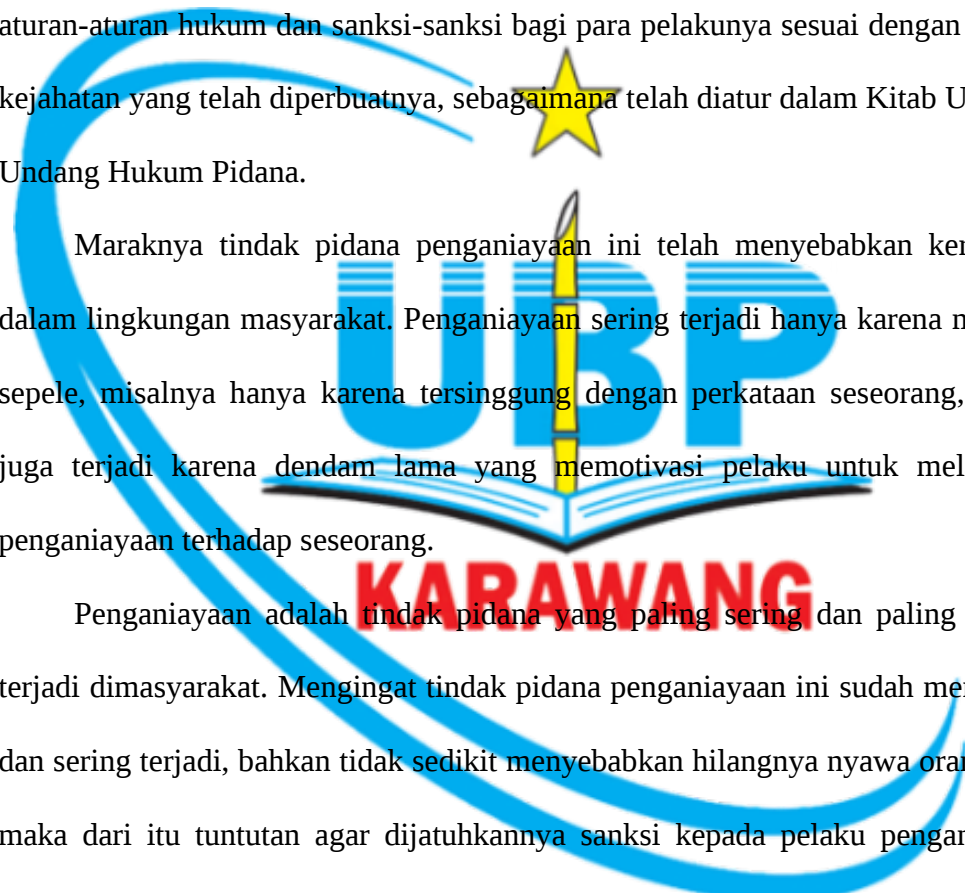
Fenomena tindakan penganiayaan bukanlah hal yang baru dalam aksi-aksi penganiayaan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai dimana-mana seperti di lingkungan rumah tangga atau keluarga, di tempat umum, maupun di tempat-tempat lainnya serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain. Tindak pidana berupa penganiayaan yang mengakibatkan

kematian atau luka seseorang baik karena secara sengaja atau karena kesalahan dan kelalaian ini telah menyebabkan keresahan dalam masyarakat.

Dalam mewujudkan ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat, dalam maksud memberikan kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum yang berintikan pada keadilan dan kebenaran, negara telah menciptakan aturan-aturan hukum dan sanksi-sanksi bagi para pelakunya sesuai dengan bentuk kejahatan yang telah diperbuatnya, sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Maraknya tindak pidana penganiayaan ini telah menyebabkan keresahan dalam lingkungan masyarakat. Penganiayaan sering terjadi hanya karena masalah sepele, misalnya hanya karena tersinggung dengan perkataan seseorang, sering juga terjadi karena dendam lama yang memotivasi pelaku untuk melakukan penganiayaan terhadap seseorang.

Penganiayaan adalah tindak pidana yang paling sering dan paling mudah terjadi dimasyarakat. Mengingat tindak pidana penganiayaan ini sudah merajalela dan sering terjadi, bahkan tidak sedikit menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, maka dari itu tuntutan agar dijatuhkannya sanksi kepada pelaku penganiayaan harus betul-betul mampu memberikan efek jera bagi si pelaku. Dengan tindakan tegas aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi bagi para pelaku, diharapkan mampu mengurangi angka kriminalitas yang terjadi di negara tercinta kita ini, khususnya tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana lainnya. Tindak pidana penganiayaan yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat tidak mungkin dapat dihapuskan sampai tuntas selama kehidupan berjalan, jadi usaha yang harus



dilakukan oleh manusia dalam menghadapi kejahatan haruslah bersifat penanggulangan, yang berarti bahwa usaha itu bertujuan untuk mengurangi terjadinya kejahatan.

Norma hukum memberikan batasan-batasan mengenai suatu perbuatan adalah tindak pidana atau bukan. Tindak pidana adalah suatu kejahatan yang semuanya itu telah diatur dalam KUHP. Salah satu bentuk tindak pidana adalah tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan sudah lama dikenal oleh Hukum Nasional melalui KUHP. Bab XX KUHP menggolongkan beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap tubuh manusia yang bisa disebut juga sebagai penganiayaan, yaitu apabila dilihat dari segi perbuatan dan akibatnya, meliputi:³

“Pasal 351 : penganiayaan biasa, yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan”.

“Pasal 352 : penganiayaan ringan yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari. Unsur-unsur penganiayaan ringan, yakni: bukan berupa penganiayaan biasadan ukan penganiayaan yang dilakukan.”

“Pasal 353 ; penganiayaan berencana ada 3 macam penganiayaan berencana, yaitu: Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 7 (tujuh) tahun. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 9 (Sembilan) tahun.

“Pasal 354 : penganiayaan berat. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain, haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiayanya. Unsur-unsur penganiayaan berat, antara lain: Kesalahan (kesengajaan), Perbuatannya (melukai secara berat), Obyeknya (tubuh orang lain), Akibatnya (luka berat).”

³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia. Bogor, 1995, hlm. 245

Kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh manusia dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian, bila dilihat dari unsur kesalahannya dan kesengajaannya diberikan kualifikasi sebagai penganiayaan (*mishandeling*). Perbuatan tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi sebagai berikut;

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang beresalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.⁴

Tindak pidana penganiayaan sering terjadi di setiap wilayah, salah satunya kasus yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Karawang yaitu tindak pidana penganiayaan yang dilakukan pada tanggal 05 Juni 2017 Pukul 17:00 WIB bertempat di Dusun Babakan Kranjan RT. 002 RW. 009 Desa. Jatimulya Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang, dengan pelaku atas nama Nawai bin Janip telah dengan sengaja menimbulkan sakit dan luka berat terhadap korban yang bernama Muhamad Jalaludin bin Ahmad Malhawi.

Perbuatan penganiayaan tersebut dilakukan bermula pada saat Muhamad Jalaludin bin Ahmad Malhawi sedang memperbaiki pagar rumahnya kemudian datang Nawawi bin Janip, lalu menegur Muhamad Jalaludin bin Ahmad Malhawi karena menurut Nawawi bin Janip pagar yang diperbaiki Muhamad Jalaludin bin

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Ahmad Malhawi tidak sesuai dengan batas gang. Menurut sepengetahuan Muhamad Jalaludin bin Ahmad Malhawi pagar ini sudah sesuai dengan batas pagar sebelumnya, mendengar jawaban tersebut Nawawi bin Janip tidak terima, lalu memukulnya tepat di bagian telinga Muhamad Jalaludin bin Ahmad Malhawi hingga mengeluarkan darah bahkan tidak sadarkan diri. Hal ini sebagaimana tertuang dalam dalam Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 380/Pid.B/2017/PN Kwg. Pada kasus ini jaksa penuntut umum memberikan dakwaan dalam bentuk subsidaritas, yaitu primer melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP, Subsidair melanggar Pasal 351 Ayat (1), bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan. Akibat perbuatannya tersebut kemudian Majelis Hakim memberikan penjatuhan hukuman kepada terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama enam bulan dan dibebankan membayar denda dua ribu rupiah.⁵

Berdasarkan penelusuran dan pemeriksaan data, sepengetahuan peneliti ada dua penelitian yang mirip dengan tema penelitian peneliti yaitu:

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penganiayaan Dan Tanpa Hak Menggunakan Senjata Penikam” yang merupakan karya dari Subri Wijaya, Mahasiswa Strata 1 (S-11), Sarjana Hukum Universitas Hasanudin Makasar, Tahun 2018, perbedaannya adalah skripsi tersebut memiliki dua variable permasalahan yaitu mengenai penganiayaan tanpa hak menggunakan senjata tajam dengan cara menikam.

⁵ Arsip Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 380/Pid.B/2017/PN Kwg

2. Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak”, karya dari Beta Risky Aistin, Mahasiswa Strata 1 (S-1) Fakultas Hukum Universitas Lampung, perbedaannya skripsi tersebut pada pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak belum dewasa atau cakap menurut hukum yaitu dilakukan oleh anak yang berusia 16 tahun yang menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dinyatakan sebagai anak yang belum dewasa.

Penulis mengharapkan agar pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat agar dihukum sesuai dengan perbuatannya tanpa melihat siapa pelakunya, dari golongan mana pelakunya semua sama dimata hukum. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, mendorong penulis melakukan penelitian dan untuk itu tertarik memilih judul; **“Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Dihubungkan Dengan Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (Studi Putusan Nomor 380/Pid.B/2017/PN Kwg)**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dalam penelitian ini masalah-masalah utama yang akan menjadi kajian adalah:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam Putusan Nomor. 380/Pid.B/2017PN. Kwg ?

2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam Putusan Nomor. 380/Pid.B/2017PN. Kwg ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam Putusan Nomor. 380/Pid.B/2017PN. Kwg.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam Putusan Nomor. 380/Pid.B/2017PN. Kwg.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dibidang ilmu hukum dan menambah bahan kepustakaan hukum, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan pula untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai masukan dalam praktik penegakan hukum, khususnya dalam penegakan hukum yang menyangkut masalah tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

E. Kerangka Pemikiran

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata berdasarkan Pancasila dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.⁶ Selain itu juga mengandung asas perlindungan hukum bagi segenap bangsa Indonesia untuk mencapai keadilan. Negara Indonesia adalah Negara Hukum hal tersebut tercermin didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang menyebutkan: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Maka dari itu sebagai Negara hukum sudah seharusnya hukum mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam mengatur segala aspek kehidupan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) dikemukakan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dihadapan hukum. Dengan demikian korban penganiayaan secara hukum mempunyai hak untuk diperlakukan sebagai manusia di depan hukum, dimana semua warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta

⁶ Sunarjati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 3.

wajib menjunjung hukum dengan baik tidak ada kecualinya termasuk hak yang diberlakukan atas terdakwa yakni praduga tak bersalah.

Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang dimilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau hukum positif melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia,⁷ di dalam Undang-Undang Nomor. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) pada Pasal 7 menegaskan bahwa :

“Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas.”

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia

Tindak pidana menurut dalam KUHP dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam keputusan tentang hukum pidana sebagai delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau yang sering disebut sebagai tindak pidana. *Strafbaar feit* terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit* yang masing-masing memiliki arti⁸: *Straf* berarti pidana atau

⁷ Knut D. Asplund, Suparman Marzuki dan Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, , 2010, PUSHAM UII, Yogyakarta, hlm. 11

⁸ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkang, :Makassar2012, hlm19.

hukum, *Baar* berarti dapat atau boleh dan *Feit* berarti tindak pidana atau peristiwa atau pelanggaran atau perbuatan (aktif maupun pasif).

Istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda. Kata *strafbaar feit* diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia.⁹ Perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Pendapat beberapa doktrin tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut¹⁰ dan istilah "*strafbaar feit*" diterjemahkan secara berbeda-beda oleh beberapa sarjana hukum pidana dalam berbagai literatur hukum antara lain tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan pidana.

"Menurut Prof. Achmad Ali yang dimaksud dengan delik adalah pengertian umum tentang semua perbuatan yang melanggar hukum ataupun undang-undangan dengan tidak membedakan apakah pelanggaran itu di bidang hukum privat ataupun hukum publik, termasuk hukum pidana."¹¹

"Van Hamel mengatakan bahwa "*strafbaar feit*" adalah kelakuan manusia (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Sedangkan pendapat Pompe mengenai *strafbaar feit* yang dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku"¹².

"Simons mengartikan *Strafbaar feit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak

9 Andi Hamzah, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 20

10 Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung . Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 181

11 Achmad Ali, *Mengungkap Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 262.

12 Lamintang, *Loc. Cit.* hlm. 173

sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”¹³.

“J.Bauman, perbuatan/tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan”.¹⁴

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat diartikan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang mana perbuatan tersebut melanggar apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang dan diberi sanksi berupa sanksi pidana. Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.¹⁵

Perumusan penganiayaan dengan penjelasan bahwa berbuat sesuatu dengan tujuan (*oogmerk*) untuk mengakibatkan rasa sakit dan memang inilah arti dari kata penganiayaan.¹⁶ Sedangkan menurut Pasal 351 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

1. Penganiayaan diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka – luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

¹³ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm 8.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Basir Rohrohmana, *Tindak Pidana, Unsur Tindak Pidana, Pidana dan Pemidanaan*, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura, 2001, hlm.10.

¹⁶ *Ibid.*, hlm.106.

3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak diancam pidana.¹⁷

Secara umum tindak pidana penganiayaan terhadap tubuh pada KUHP disebut ‘penganiayaan’, mengenai arti dan kata penganiayaan tersebut banyak banyak perbedaan diantara ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atas luka (*letsel*) pada tubuh orang lain. Ada pula yang memahami penganiayaan ‘dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu baru dicantumkan dalam surat tuduhan’.

“Menurut pendapat *Memorie Van Toelichting* merumuskan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan ialah:¹⁸ “Mengakibatkan penderitaan pada badan atau kesehatan kualifikasi ancaman pidana dimaksud ada, karena penganiayaan sebagai dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikategorikan kedalam beberapa bentuk penganiayaan yaitu; penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu”. Menurut J.M Van Bammel menegaskan bahwa untuk ada atau tidaknya terjadi suatu bentuk penganiayaan maka ada 3 (tiga) kriteria yang harus dipenuhi.

1. Setiap tindakan yang dengan sengaja mengakibatkan perasaan sakit, luka dan perasaan tidak senang, dilarang kekecualian larangan menurut hukum pidana ini dibentuk oleh peristiwa-peristiwa dimana dalam undang-undang dimuat dasar pembenaran yang diakui untuk mengakibatkan dengan perasaan tidak sengaja ini. Misalnya pembelaan terpaksa, perintah jabatan, peraturan undang-undang,

17 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 351

18 Basir Rohrohmana, *Op.cit*, hlm.10.

seperti bertindak sesuai dengan aturan jabatan sebagai dokter, demikian pula berdasarkan izin si korban sesuai dengan aturan yang diakui dalam mengikuti olah raga tertentu (pertandingan tinju)

2. Kecualian juga dapat timbul dari tidak adanya kesalahan sama sekali yaitu dalam peristiwa dimana si pelaku dengan itikad baik atau boleh menduga, bahwa ia harus bertindak sesuai dengan suatu dasar membenaran, akan tetapi dugaan ini berdasarkan suatu penyesatan yang dapat dimanfaatkan.
3. Suku kata tambahan '*mis*', *mishandeling* (penganiayaan) telah menyatakan bahwa mengakibatkan rasa sakit, luka atau perasaan tidak senang itu terjadi secara melawan hukum, dan bawa dalam peristiwa dimana tindakan-tindakan dilakukan sesuai dengan ilmu kesehatan tidak boleh dianggap sebagai penganiayaan, dan oleh karena itu tidak dilarang menurut hukum pidana, sehingga hakim harus membebaskan terdakwa.¹⁹

Penggunaan istilah penjatuhan dapat diartikan sebagai sanksi pidana yang merupakan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan perbuatan pidana. Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik dan ini berwujud nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pelaku delik itu.²⁰ Secara umum ada 3 teori pembedaan yang di kenal di dalam sistem hukum Eropa Kontinental, meliputi:²¹

1. Teori Absolut. Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Van Bemmelen mengatakan bahwa pemenuhan keinginan pembalasan tetap merupakan hal yang penting dalam penerapan hukum pidana agar tidak terjadi main hakim sendiri, hanya penderitaan yang diakibatkan oleh suatu sanksi pidana harus dibatasi dalam batas-batas yang paling

¹⁹ J.M. Van Bammel, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta , Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 29

²⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, 2011, Grafika, Jakarta, hlm. 186

²¹ *Ibid*, hlm. 186.

sempit. Beratnya sanksi juga tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa bahkan dengan alasan prevensi umum sekalipun.

2. Teori Relatif. Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang serta mencegah masyarakat luas pada umumnya dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Menurut Romli Atmasasmita, teori relatif sebenarnya bertolak dari 3 (tiga) tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan (prevention), penangkalan (deterrence), dan pembinaan (reformation). Tujuan pencegahan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, yaitu dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Sedangkan tujuan penangkalan untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan.²²
3. Teori Gabungan. Teori ini merupakan kombinasi antara teori absolut dengan teori relatif. Disamping mengakui bahwa pejatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Pada pasal 54 Rancangan KUHP menjelaskan tentang tujuan dari pemidanaan, yaitu:
 - a) Pemidanaan bertujuan : Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan Membebaskan rasa bersalah pada terpidana
 - b) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan untuk

menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang telah dinyatakan bersalah. Secara

eksplisit bentuk-bentuk sanksi pidana tercantum dalam pasal 10 KUHP, yaitu

pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok meliputi :

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan

Sedangkan, pidana tambahan meliputi :

²² Romli Atmasasmita, Kapita Selekt Hukum Pidana dan Kriminologi, 1995, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 84

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Peningkatan penghargaan (apresiasi) terhadap hak-hak asasi manusia ini membawa pengaruh terhadap pemikiran dalam lingkup kajian dan teori mengenai sistem peradilan pidana, yang ditandai dengan bergesernya paradigma hukum pidana yang semula hanya berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku kejahatan dengan fokus perbuatannya semata (*Daad Strafrecht*) ke arah fokus berikutnya yang lebih luas yakni perbuatan dan pelaku tindak pidana (*Daad-Dader Strafrecht*). Keadaan ini secara keseluruhan masih menampilkan paradigma hukum pidana yang masih berfokus pelaku tindak pidana.²³

Paradigma ini kemudian bergeser lebih lanjut pada perkembangan yang lebih mutakhir berupa hukum pidana yang tidak saja memperhatikan hak dan kepentingan pelaku tindak pidana, tetapi juga memberikan perhatian pada hak dan kepentingan korban tindak pidana. Konsep dan filosofi hukum pidana dan sistem peradilan pidana yang memberikan perlindungan secara berimbang hak dan kepentingan pelaku korban tindak pidana, masyarakat dan negara.²⁴

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya.²⁵ Penelitian Hukum

²³ Istilah paradigma yang awalnya diintroduksi oleh Thomas S.Kuhn, dipergunakan untuk menunjuk dua pengertian utama. Pertama, sebagai konstelasi pemikiran, keyakinan, nilai, persepsi, dan teknik yang dianut oleh akademisi maupun praktisi disiplin ilmu tertentu yang mempunyai cara pandang terhadap realita objek kajian mereka. Kedua, sebagai upaya manusia untuk memecahkan rahasia ilmu pengetahuan yang mampu menjungkirbalikkan semua sumsi maupun aturan yang ada. Satjipto Rahardjo. 2002. *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, hlm. 59.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 13

adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktis dimasyarakat dan berkenaan dengan kenyataan dimasyarakat.²⁶ Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka Peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan Peneliti dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum. Oleh karena itu data yang dipergunakan adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dan kajian bahan-bahan pustaka. Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan agar bahan hukum yang ada menjadi dasar sudut pandang dan kerangka berpikir peneliti untuk melakukan analisis. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) yaitu melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sentral penelitian dalam hal ini dimaksudkan agar bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis,²⁷ yaitu mengenai penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak penganiayaan yang mengakibatkan luka berat Adapun peraturan perundang-undangan yang peneliti gunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan mengenai fakta-fakta berupa data dengan bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan

²⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 19

²⁷ *Ibid.*

yang terkait dan bahan hukum sekunder (doktrin, pendapat para pakar hukum terkemuka) serta bahan hukum tersier. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berusaha mengkombinasikan pendekatan normatif dan empiris.²⁸ Melalui penelitian ini diharapkan memperoleh gambaran secara komprehensif yaitu mengenai tindak pidana penganiyaan yang mengakibatkan luka berat.

3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian dan pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Teknik pengumpulan data ini dengan cara membaca, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, media masa, internet, dokumen serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana penganiyaan.

b. Studi Lapangan (*Field Research*) Pada Lokasi Penelitian

Studi lapangan yaitu mengumpulkan data langsung dari tempat penelitian lapangan melalui observasi dan wawancara dengan melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian ini, dalam hal ini peneliti melakukan penelitian berupa permintaan data dan wawancara di Pengadilan Negeri Karawang, Kepolisian Resor Kabupaten Karawang dan instansi lainnya yang terkait dengan perlindungan anak terlantar serta penanggulangannya.

²⁸ Moleong J. Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Roda Karya, Bandung 2004.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara, observasi, mencatat data dari koresponden yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan ini. Penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif, secara umum menggunakan jenis data yang terarah pada penelitian data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka dan data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan.²⁹ Namun dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada data sekunder, sedangkan data primer bersifat penunjang dan pelengkap agar hasil penelitian menjadi relatif lebih komprehensif. Adapun sumber data sekunder dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) karakteristik kekuatan mengikatnya, yaitu sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan bahan hukum bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya mempunyai otoritas³⁰. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai bahan hukum penelitian ini yaitu dan terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

²⁹ Zainudin Ali.Op. Cit, hal. 23

³⁰ *Ibid*, hal. 47.

- 4) Putusan Nomor 380/Pid.B/2017PN. Kwg.
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum sekunder bersifat membantu hukum primer yang akan memperkuat penjelasan didalamnya.³¹ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya: literatur-literatur, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, makalah, komentar-komentar atas putusan yang menyangkut dan berhubungan dengan materi penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penganiyaan.
- c. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,³² seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia yang memberi batasan pengertian secara etimologi/arti kata atau secara gramatikal untuk istilah-istilah terkait dengan komponen variabel judul dalam hal ini yakni terkait dengan istilah-istilah pidana, sanksi, penganiyaan dan delik.

5. Analisis Data

Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh kemudian dihubungkan dengan literatur yang ada atau teori-teori tentang penelantaran anak balik serta penanggulangannya dan juga memperhatikan penerapannya yang sesuai dengan

³¹*Ibid*, hlm. 54.

³² *Ibid*, hlm. 25

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.³³

Metode penafsiran logis dipergunakan untuk mencari maksud sebenarnya mengapa undang-undang itu dibuat dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan didasarkan pada pengertian yang wajar menurut logika hukum mengenai tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Serta metode penafsiran sistematis mencari pengertian dari penganiayaan yang mengakibatkan luka berat melalui rumusan Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan melihat hubungan antara bagian atau rumusan dalam Putusan Nomor 380/Pid.B/2017/PN Kwg.

G. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Karawang yaitu

1. Pengadilan Negeri Karawang
2. Kepolisian Resor Kabupaten Karawang
3. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang

Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut karena semua data yang dibutuhkan lebih mudah diperoleh sehingga dapat mempercepat proses pengambilan data.

³³ *Ibid*, hlm. 107.